



P E N E T A P A N

No. 11 / Pen.Pdt.P / 2024 / PN.Pmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

FITYAMAH, Tempat Lahir Pamekasan, 01 Mei 1991, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Rongrongan, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Agama Islam, Pekerja Mengurus Rumah Tangga Selanjutnya disebut.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan Surat Pencabutan Permohonan Secara Lisan, pada persidangan tersebut dan sebelum pembacaan Penetapan dibacakan, maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan pemohon tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya PNBP Pendaftaran, Biaya ATK dan Biaya PNBP Panggilan, Redaksi, dan Materai, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas IB Pamekasan tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 11/ Pdt.P/2024/PN.Pmk , sah dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara No.11/Pdt.P/2024/PN.Pmk. dari buku register ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024, oleh Muhammad Dzulhaq, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan secara elektronik melalui sistem informasi perkara di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum, yang putusannya telah diunggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan

Hal 1 Pen.No.11/Pdt.P/2024/Pn.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pamekasan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh yang
Khairul Wafi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Khairul Wafi , SH.

Muhammad Dzulhaq, SH..

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.120.000,00.-
(Seratus duapuluh ribu rupiah)	